

AKIBAT HUKUM LIKUIDASI TERHADAP BANK

SKRIPSI



Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEARMAN TUAH SARAGIH

NPM : 99 840 0085
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam skripsi ini dapat bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis

Skripsi penulis ini berjudul “ Akibat Hukum Likuidasi Terhadap Bank “. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H.Abdul Muis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2003


Dearman Tuah Saragih
NPM : 99 840 0085

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN TENTANG BANK	9
A. Pengertian Bank	9
B. Bentuk Jasa Perbankan	12
C. Kewajiban-Kewajiban Bank.....	17
BAB III. LIKUIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN	24
A. Pengertian Likuidasi	24
B. Dasar Hukum Likuidasi	26
C. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank	30

D. Otoritas Pembina dan Pengawas Bank	32
E. Tingkat Kesehatan Bank	38
BAB IV. AKIBAT HUKUM LIKUIDASI PERBANKAN	44
A. Pemeriksaan Bank	44
B. Likuidasi Bank dan Akibat Hukumnya	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	58
D. Penyelesaian Terhadap Bank Yang Bermasalah	60
E. Rekapitalisasi Bank	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Industri perbankan sebagai salah satu bagian dari pilar ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mempunyai peranan yang strategis dan menentukan.

Laju pertumbuhan ekonomi jelas dipengaruhi oleh peredaran uang yang lancar dan terkontrol. Dalam lalu lintas peredaran uang, bank mempunyai peranan yang cukup besar. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat ataupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiaya kegiatan perekonomian yang ada.¹

Dapat dikatakan bahwa dewasa ini bank menjadi tumpuan dari hampir semua pusat kegiatan perusahaan dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Perbankan juga merupakan inti dari system keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam menyimpan dananya. Wajar saja jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta maupun BUMN niscaya berpengaruh terhadap perekonomian nasional, untuk memperbaiki keadaan keuangannya pemerintah memerlukan lembaga bank sebagai penopangnya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang ada.

¹ Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan*, Ringkasan Disertasi Doktor, Medan, 1990, hal. 1.

Mengingat peran dan tugas bank yang sangat strategis terutama sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat sekaligus menyalurkannya bagi usaha-usaha industri, jasa maupun perdagangan, maka pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem manajemen perbankan.

Kunci keberhasilan bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya berjalan dengan baik. Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Kalau peranan ini berjalan dengan baik barulah bank dikatakan sukses.

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari orang lain, uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali. Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari modal sendiri, dana pinjaman/kredit likuiditas dari bank sentral.

Bagi bank-bank kecil dan bermodal pas-pasan, peluncuran produk-produk baru dan insentif, hadiah-hadiah yang menggiurkan seperti sulit diadakan, namun lewat pendekatan pribadi oleh karyawan dan staf bank kecil bisa saja mengajak penabung baru untuk masuk dan menabung ke bank tersebut.

Tentang pemberian fasilitas plus hadiah-hadiah, kini bukan hanya diberikan kepada penabung saja namun kepada orang yang mau meminjam kredit di suatu bankpun juga diberikan. Ini merupakan trend pelayanan ekstra kepada pihak-pihak yang ingin bermitra dengan suatu bank.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Akan tetapi bank-bank kecil yang bermodal pas-pasan dan tidak mampu membayar pinjaman/kredit likuiditas. Keadaan ini menimbulkan masalah yang lebih serius dimana bankbank yang bermodal kecil kurang dapat menghimpun dana menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pihak pendana dari luar juga tidak memberikan pinjaman lagi kepada bank yang bersangkutan. Hal ini akan mempengaruhi terhadap nasabah.

Likuidasi bank didasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal tersebut dinyatakan apabila direksi tidak melikuidasi, maka setelah mendengar pertimbangan BI, Menkeu meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu dimengerti perihal judul dari skripsi ini.

Penulis memberikan judul atas karya tulis ilmiah ini dengan judul “ AKIBAT HUKUM LIKUIDASI TERHADAP BANK “.

Kata “ Akibat Hukum ” bermakna hasil tindakan, keputusan dan persyaratan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.²

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 951.

Likuidasi artinya : Mengenai istilah “bank” berasal dari kata Italia “banco” yang berarti kepingan papan tempat buku, sejenis meja tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pedagang valutas di Eropa pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank.³

Demikian pula dengan bank yang merupakan objek penelitian skripsi ini mempunyai arti yaitu, “Badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.⁴

Likudasi artinya pelunasan atau penutupan dana.⁵ dalam hal ini memberi arti pihak pemberi dana menutup pinjaman dana kepada bank karena ketidak mampuan bank melakukan operasional usaha.

Dari uraian tersebut di atas, nampaklah bahwa judul tersebut akan menguraikan akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan penutupan dana pinjaman dari pihak pendana kepada bank.

B. Alasan Pemilihan Judul

Meningkatkan laju perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional. Keberadaan dan

³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁴ Ibid, hal. 5.

⁵ Ibid, hal. 6.

perkembangan perbankan juga tidak lepas dari kemampuan bank melakukan operasional usaha.

Mengingat pengaruh dunia perbankan yang begitu menentukan, penulis mencoba mengkaji secara khusus salah satu masalah perbankan yakni masalah likuidasi sebagai masalah penutupan pinjaman dana bagi pihak bank sehingga bank tidak mampu berperan sebagai lembaga keuangan yang hal ini akan mengakibatkan pengaruh terhadap nasabah bank.

Lewat judul tersebut, penulis akan dapat mengkaji masalah likuidasi yang merupakan basis keilmuan dari penulis dan berupaya menelaah perihal akibat hukum yang timbul sebagai dampak dari likuidasi.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang likuidasi terhadap bank di Indonesia, ✓
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap bank akibat adanya likuidasi. ✓

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka

harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya , walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Likuidasi adalah kemampuan bank dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih,
2. Likuidasi terhadap bank membawa dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat/nasabah.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para nsabah suatu bank tentang aturan main serta masalah hukum dari likuidasi perbankan.

⁶ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990 , hal. 3.

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola dan manajemen perbankan khususnya direksi dan owner (pemilik) bank akan lebih berpikir realistis dalam masalah likuidasi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah: Library Research (Penelitian Kepustakaan). Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan USU.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Bank, Bentuk Jasa Perbankan, serta Kewajiban-Kewajiban Bank.

BAB III. PENGERTIAN LIKUIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Likuidasi, Dasar Hukum Likuidasi, Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank serta Otoritas Pembina dan Pengawas Bank.

BAB IV. AKIBAT HUKUM LIKUIDASI PERBANKAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Pemeriksaan Bank, Likuidasi Bank dan Akibat Hukumnya, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah serta Penyelesaian Terhadap Bank Yang Bermasalah dan Rekapitalisasi Bank.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

A. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan fasilitas kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengeluarkan alat-alat pembayaran uang giral.

Menurut Santoso (1997) pengertian bank adalah sebagai berikut : “ Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana”.

Sedangkan menurut GM. Verryin Stuart (1991, hal. 1) defenisi bank adalah sebagai berikut: “ Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jasa memperedarkan alat-alat penukar barang berupa uang giral ”.⁷

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah “ Badan usaha yang menghimpun dana dari mayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /

⁷ Try Rudy Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 1990,

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari definisi tentang bank tersebut maka dapat dipahami bahwa bank memiliki dana sendiri dalam pendiriannya ditambah dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito yang dikembalikannya dalam bentuk kredit.

Ada pihak yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga

Abdurrahman (1995, hal. 56) menjelaskan bahwa : “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.⁸

Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Peranan bank ini semakin berkembang dan bidang usahanyapun semakin luas, sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian internasional.

Bank merupakan perusahaan dinamis, yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha bank bukan saja sebagai penyimpan dan pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bahkan bank mendorong terjalinnya hubungan perekonomian perdagangan internasional antara negara di dunia.

⁸ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Alumni Bandung, 1995, hal. 31.

Setiap perusahaan baru akan dapat tumbuh dan berkembang, jika perusahaan itu memanfaatkan jasa-jasa perbankan, karena lancarnya lalu lintas pembayaran dan penagihan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Demikian juga efektivitas dana akan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan ini.

Dilihat dari fungsinya pula, berbagai macam definisi tentang bank itu oleh Thomas Suyatno dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - 1) Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat,
 - 2) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
 - 3) Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.
Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.
- b. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Dengan demikian maka fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
- c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.⁹

Seperti tertuang dalam UU Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis-jenis lembaga perbankan di Indonesia dibedakan menjadi (2) dua bagian yaitu :

⁹ Thomas Suyatno, dkk, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 201.

1. Bank Umum

Bank umum menurut UU Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Thomas Suyanto menyatakan : Tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam:

1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰

B. Bentuk Jasa Perbankan

Adapun bentuk jasa perbankan pada dasarnya meliputi :

1. Memberi Kredit

Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberi kredit kepada nasabahnya.

Kredit menurut etimologi berarti “ percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan “. ¹¹

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“ Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian *transfer* antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu “. ¹²

“ Istilah kredit berasal dari kata *credere* dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa “. ¹³

“ Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21.

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 92.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan, Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Haji Masagung, Jakarta, 1993, hal. 92..

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".¹⁴

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi".¹⁵

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Kredit menurut Pasal 1 huruf k UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.

¹⁴ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, hal. 44.

¹⁵ Bank Indonesia, *Pembinaan dan Pengawasan Bank*, Bahan Seminar, Jakarta, Februari 1993, hal. 23.

- c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit.
Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit . Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.¹⁶

2. Jasa Lalu Lintas Pembayaran Giral

Mungkin timbul pertanyaan, apakah jasa perbankan hanya memberikan kredit ? Apabila diaji ulang rumusan bank sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Perbankan tampak bahwa layanan jasa bank cukup luas. Hal ini terlihat dari rumusan bank sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya.

Apabila diperhatikan secara sepintas rumusan iniseolah-olah jasa bank hanya memberi kredit. Namun jika dicermati secara seksama, tampak bahwa layanan jasa perbankan cukup luas, yakni menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dengan layanan jasa sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang membawa dampak pula dalam kehidupan masyarakat, maka sistem pembayaran dalam transaksi bisnis pun mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral. Hal ini berarti bahwa peran bank

¹⁶ Sumardi Mangunkusumo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bagi Golongan Ekonomi Lemah*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1981, hal. 54.

sebagai perantara dalam transaksi bisnis cukup penting. Karena adakalanya dalam transaksi bisnis, para pihak tidak saling bertemu. Artinya transaksi hanya dilakukan melalui korespondensi. Dalam kondisi seperti ini lalu diambil jalan tengah yakni dengan melibatkan pihak bank sebagai perantara khususnya dalam pembayaran. Untuk itu bank menerbitkan alat bayar giral.

Alat pembayaran giral adalah alat pembayaran yang berkaitan dengan giro. Dalam praktek perbankan, yang dimaksud dengan alat pembayaran giral adalah bilyet giro, cek, wesel bank dan surat bukti penerimaan transfer.¹⁷

3. Bank Garansi

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank dalam layanan jasanya ialah bank garansi. Yang dimaksud dengan bank garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cedera hjanji/wanprestasi.¹⁸

Jadi dalam bank garansi terdapat tiga pihak yaitu :

- a. Bank sebagai penjamin,
- b. Nasabah sebagai pihak terjamin,
- c. Pihak ketiga yang menerima jasa penjaminan dari bank.

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000,

hal. 52

4. Pembukaan Letter of Credit

Dalam transaksi/kontrak dagang yang melewati batas antar negara, pada umumnya pembayaran tidak dilakukan secara tunai melainkan dilakukan dengan menggunakan jasa instrumen surat berharga dan bahkan alat bayar yang digunakan adalah mata uang asing yang dianggap stabil di pasar internasional. Mengingat dalam transaksi tersebut hanya melalui surat menyurat, maka para pihak dalam hal ini pembeli dan penjual menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam pembayaran transaksi tersebut. Untuk itu bank menawarkan jasa berupa fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C).

C. Kewajiban-Kewajiban Bank

Di dalam Undang-undang Perbankan yang Diubah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank. Secara umum dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat.

Bank berkewajiban untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Kewajiban ini disebutkan pada pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan

Selanjutnya pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang Diubah mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Bahkan informasi tersebut perlu diberikan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

1. Kewajiban Bank Memberikan Keterangan/Penjelasan

Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi. Ketentuan ini akan diterapkan apabila perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi tersebut mendapat fasilitas tertentu dari bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank.

Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia tersebut disebutkan pada penjelasan pasal 30 Undang-Undang Perbankan yang Diubah, antara lain sebagai berikut :

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Oleh karenanya, bank berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada otoritas pembina dan pengawas bank untuk :

- a. Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya; serta
- b. Memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan tadi tidak dapat diumumkan dan bersifat rahasia.

2. Kewajiban Bank Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya

Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya,

serta laporan keuangan lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Dengan demikian bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Tahun buku adalah tahun takwim. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan audit akuntan publik bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengecualian ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Ketaatan bank dalam menyampaikan laporan-laporan bank secara berkala tersebut merupakan salah satu aspek pengawasan yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang dapat dikenakan sanksi jika lalai atau terlambat penyampaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjutnya Bank Indonesia akan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap setiap laporan bank yang disampaikan, kemudian hasilnya disampaikan kepada bank yang bersangkutan sebagai aspek pembinaan.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, pasal 35 Undang-Undang Perbankan yang Diubah menetapkan bahwa bank berkewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebelumnya Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor 23/17/K/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Nomor 23/19/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991 menetapkan ketentuan kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam surat kabar.

Dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi sesuai dengan bentuk dan tata car yang telah ditetapkan, dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (akhir Maret, Juni, September dan Desember), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah bulan-bulan yang ditentukan, dan apabila dianggap perlu atas permintaan Bank Indonesia, wajib pula mengumumkan neraca dan perhitungan laba/ rugi pada tanggal lain;
2. Bank-bank yang berkantor pusat di Indonesia, neraca dan perhitungan laba/ ruginya merupakan gabungan yang mencakup kantor-kantornya baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan bagi cabang-cabang bank asing, neraca dan perhitungan laba/ruginya dari seluruh kantornya di Indonesia;
3. Pendapatan yang diperhitungkan ke dalam laba/rugi yang diumumkan tersebut adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh bank.
4. Neraca dan perhitungan laba/rugi yang diumumkan :
 - a. Meliputi neraca dan perhitungan laba/rugi termasuk konsolidasi rekening administratif dari seluruh kantor (dalam/luar negeri). Untuk bank asing pengumuman tersebut meliputi seluruh kantornya di Indonesia;
 - b. Pos-pos neraca, laba/rugi dan administratif yang disajikan dalam rupiah (baik untuk pos rupiah maupun valuta asing). Untuk kurs valuta asing digunakan

5. Bentuk neraca dan perhitungan laba/rugi dan rekening administratif yang harus diumumkan :
 - a. Penjelasan masing-masing pos sebagaimana yang telah ditentukan;
 - b. Pos-pos dan perhitungan laba/rugi yang bersaldo nihil harus dicantumkan dengan memberikan garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan;
 - c. Bagi bank bukan bank devisa dan Bank Perkreditan Rakyat, kolom valutas asing dapat ditiadakan;
 - d. Angka yang disajikan dalam jutaan/triliunan rupiah, kecuali Bank Perkreditan Rakyat dalam ribuan/jutaan rupiah.
6. Pendapatan yang diperhitungkan dalam laba/rugi yang diumumkan adalah pendapatan yang diterima secara efektif, yaitu :
 - a. Bunga atau pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah secara tunai atau bebas beban giro nasabah yang saldonya masih mencukupi;
 - b. Bunga yang telah jatuh tempo atas kredit lancar menurut kriteria kolektibilitas kredit yang diberikan dengan beban rekening kredit yang bersangkutan sepanjang kelonggaran tariknya masih mencukupi.
7. Pengumuman neraca perhitungan laba/rugi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank umum wajib mengumumkan sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar di tempat kedudukan bank umum yang bersangkutan;
 - b. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dapat diumumkan di surat kabar atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor bank yang bersangkutan;

8. Pengumuman neraca laba/rugi dan rekening administratif disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 minggu setelah tanggal pengumuman.
9. Bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi dalam rangka kewajiban membayar;
 - a. Rp. 1.000.000,00 bagi keterlambatan penyampaian pengumuman ke Bank Indonesia;
 - b. Rp. 1.000.000,00 dan sanksi berupa pengumuman oleh Bank Indonesia, bagi yang mengumumkan dengan tidak benar atau sengaja tidak mengumumkan.



BAB III

LIKUIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

A. Pengertian Likuidasi

Undang-Undang Perbankan yang Diubah tidak memberikan perumusan untuk istilah “likuidasi” yang disebutkan dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kita meneliti secara cermat ketentuan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang Diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*veryfying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Jadi, likuidasi bank menurut Undang-Undang Perbankan yang Diubah dimulai dari pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tadi. Beberapa pengertian likuidasi yang dapat dikemukakan adalah :

- *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikatakan “Likuidasi adalah proses pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)”.
- *Kamus Hukum Ekonomi Elips* “*Liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan hutang antara ~~UNIVERSITAS MEDAN AREA~~ saham”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- *Kamus Perbankan* “Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik”. Sedangkan Zainal Asikin dalam Rahmadi Usman menyebutkan : “Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum”.¹⁹

Likuidasi (pembubaran) adalah penghentian kegiatan PT sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak mempunyai arti identik dengan “berakhirnya” eksistensi perseroan. Perseroan adalah subjek hukum, memiliki aktiva dan pasiva. Setelah pembubarannya diucapkan, eksistensinya tetap ada dengan catatan bahwa posisinya itu dalam stadium likuidasi (pembubaran). Hal yang dimilikinya harus direalisasikan dan kewajiban yang dipikulnya wajib dipenuhi. PT tidak boleh lagi melakukan hak dan kewajibannya itu. PT itu ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.

Pengertian-pengertian likuidasi yang disebutkan di atas, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disebutkan di atas sebelumnya. Hakikat pengertian-pengertian likuidasi di atas, tidak begitu berbeda dengan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Disebutkan dalam pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Ini berarti, likuidasi bank merupakan kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 167-168.

hukum bank. Nanti akan ditunjuk suatu tim yang bertugas melakukan pemberesan bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

B. Dasar Hukum Likuidasi

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal Undang-Undang ini terdapat dua pasal yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah, kedua pasal tersebut adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 52 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank apabila tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang Diubah belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank atau menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang dapat membahayakan sistem perbankan. Sedangkan pasal 52 ayat (1) menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif dimaksud antara lain dapat berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank yang secara keseluruhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia. Di samping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Berdasarkan peraturan pemerintah ini pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia bila :

- 1) Tindakan penyelamatan belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan (pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1);

- 2) Atas rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan pasal 37 A Undang-Undang Perbankan yang Diubah (pasal 25);
 - 3) Atas keinginan sendiri para pemegang saham atau para pemiliknya untuk membubarkan badan hukum bank (pasal 26).
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai tindak lanjut pengaturan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Bank Indonesia melalui Direksinya menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dengan membedakan pengaturan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank yang dinyatakan tidak berlaku.

Pada pasal 2 dari surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha bank umum atau BPR dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila :

- 1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank umum atau BPR; atau

2) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank umum atau BPR dapat membahayakan sistem perbankan; atau

3) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank umum atau BPR. Kemudian pada pasal 3 dari keputusan yang sama menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank atau membahayakan sistem perbankan atau;

- Terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri; atau
- Izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/ atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

4. Peraturan perundang-undangan lainnya

Sepanjang tidak ditentukan lain, maka peraturan perundang-undangan lainnya di luar perbankan yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank, juga berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi pembubaran

badan hukum yang berbentuk hukum perseroan terbatas terbuka);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi;
- d. Peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara/daerah, bagi pembubaran badan hukum bank yang berbentuk badan usaha milik negara (perusahaan perseroan) atau badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).

C. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank

Apa yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan “pengawasan” bank oleh Bank Indonesia dapat dibaca pada Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Penejelasan pasal 29 memberikan pengertian fungsi “pembinaan” dan “pengawasan” bank tersebut, sebagai berikut :

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek :
 - a) Kelembagaan bank
 - b) Kepemilikan bank
 - c) Kepengurusan bank
 - d) Kegiatan usaha bank
 - e) Pelaporan bank; serta
 - f) Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
2. Pengawasan yang meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank; dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-

tindakan perbaikan.

Jadi Undang-Undang Perbankan yang Diubah membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari bank tersebut; fungsi “pembinaan” menitikberatkan pada atau diartikan dengan “*regulation*”, sedangkan fungsi “pengawasan” menitik beratkan pada atau diartikan dengan “*supervision*” atau “*penyeliaan*”.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia tersebut, yakni :

1. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia;
2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;
3. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk-bentuk ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

4. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Itulah yang menjadi tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank itu oleh Bank Indonesia, yang dapat kita baca pada penjelasan pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank. Pada intinya tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini dijelma lebih lanjut pada pasal 29 sampai dengan pasal 378 Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan pasal 24 sampai pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Walaupun terdapat dua Undang-Undang yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam membina dan mengawasi bank, namun pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetap mengacu pada Undang-Undang 7 Tahun 1999 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

D. Otoritas Pembina dan Pengawas Bank

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diserahi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank ini oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk :

1. Mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambunga eksistensinya di dalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari manajemen bank;
2. Tidak menjmin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masyarakat termasuk para nasabah bank dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia. Semua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank. Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi kegiatan bank, namun tingkat pengaruhnya berbeda antara yang

satu dan lainnya. Pihak yang dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Yang menyebabkan bank dapat bangkrut atau tidak adalah pengelolaan bank oleh manajemen bank.

3. Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan maupun kemungkinan risiko rugi. Dengan demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya manajemen bank secara sengaja ataupun sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya;
4. Untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu. Persaingan antara bank, justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi karena dengan iklim tersebut, dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula, kebijakan pengendalian moneter, khususnya pengendalian tidak langsung oleh Bank Indonesia, dimaksudkan untuk

memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisienkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada, namun pada tahap terakhir,, manajemenbank sebagai pelaku ekonomilah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihimpunnya.

Tetapi untuk masa mendatang, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini diamanatkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002. Jadi, pada tahun 2003 mendatang, tugas mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan itu akan dibentuk dengan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya nanti, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang dikoordinasi dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data

yang diperlukan. Sedangkan tugas mengatur bank, akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi pemisahan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” terhadap bank; fungsi “pembinaan” terhadap bank yang berada di tangan Bank Indonesia, sedangkan fungsi “pengawasan” terhadap bank akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang juga akan mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dan pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Dalam masa peralihan, yakni selama lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut tengah dibentuk, maka menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya pasal 24 sampai 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur cakupan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank tersebut. Diperkirakan dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menetapkan peraturan (*power to regulate*);
- b. Melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memberikan

rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan tersebut harus disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional;

- c. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power of license*);

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan ini, maka Bank Indonesia dapat :

- a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
 - b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
 - c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
 - d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu;
- d. Melaksanakan pengawasan bank (*power to control*);

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap bank, baik dengan cara pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).

- e. Mengenaikan sanksi terhadap bank, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*power to impose sanction*).

Dengan demikian Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah merinci lingkup kegiatan dari fungsi pembinaan
 UNIVERSITAS MEDAN AREA
 dan pengawasan terhadap bank Indonesia, yang nantinya dapat dijadikan sebagai tolak

ukur mengukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

E. Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di pelbagai negara lain. Tentu saja, meskipun prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Sentral atau lembaga pengawas dan pembinaan perbankan (*monetary authority*) pada pokoknya sama, cara dan teknik penilaian yang dipergunakan dapat saja berbeda di tiap negara.²⁰

Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Perbankan yang Diubah menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semya pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan

²⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hal. 99.

mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai :

1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPBB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Sejak Tahun 1993, penilaian tingkat kesehatan bank dibedakan untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dan untuk Bank Perkreditan Rakyat dibuat lebih sederhana. Sebelumnya penilaian tingkat kesehatan bank yang terakhir ini merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 10/163/1997 yang dicabut dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/81/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/21/BPPP masing-masing tanggal 28 Pebruari 1991, yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Tingkat Kesehatan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 29

Mei 1993 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan dua aspek, yaitu :

1. Aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangannya suatu bank dengan pendekatan kualitatif;
2. Pelaksanaan ketentuan tertentu yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Ini berarti penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia didasarkan pada indikator yang biasanya disebut dengan CAMEL plus. Sebab di samping menilai faktor-faktor kuantitatif yang berkaitan dengan keadaan keuangan bank, juga menilai faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi hasil penilaian berupa ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank pada umumnya dan ketentuan tertentu yang wajib dilaksanakannya secara khusus. Inilah yang menjadi unsur tambahan di dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Pendekatan kuantitatif dimaksud dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas, yang disingkat dengan sebutan “CAMEL” (*capital, assets quality, management quality, earnings and liquidity*), yang terdiri atas beberapa komponen.

Tahap pertama penilaian tingkat kesehatan bank tersebut dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor. Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen tersebut dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Faktor dan komponen tersebut diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank, dan penilaiannya dilakukan dengan “*reward system*” (sistem kredit) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai 100.

Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit tersebut yang dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Atas dasar penilaian tersebut ditetapkan empat golongan predikat tingkat kesehatan bank, yakni : sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

2. Pelaksanaan Ketentuan Lain

Penilaian tingkat kesehatan bank juga terkait dengan pelaksanaan ketentuan tertentu, yaitu :

- a. Pemberian kredit usaha kecil dan ekspor (sejak April 1997 tidak diperhitungkan dalam tingkat kesehatan bank atau dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan

bank;

Apabila bank melaksanakan pemberian kredit usaha kecil dan kredit ekspor tersebut dengan baik, bank yang bersangkutan akan diberi imbalan nilai kredit. tetapi apabila bank yang bersangkutan tidak dapat mencapai jumlah persentase pemberian kredit usaha kecil dan kredit ekspor yang ditetapkan, bank yang bersangkutan akan dikenakan *penalty*.

b. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitor individual, debitor kelompok, dan pihak terkait dengan bank, terhadap modal bank. Pelanggaran tersebut mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank.

c. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN)

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hasil dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif. Pelanggaran tersebut mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank.

3. Hal-Hal Yang Menurunkan Tingkat Kesehatan Bank

Selain menggunakan CAMEL plus untuk menilai tingkat kesehatan bank, juga ditentukan oleh hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat, akan diturunkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

menjadi tidak sehat apabila terdapat :

- a. Perselisihan internal yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
- b. Campur tangan dari pihak-pihak luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank yang termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. “*window dressing*” dalam pembukuan dan/atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
- d. praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank;
- e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
- f. praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.

Dengan adanya penilaian tingkat kesehatan bank ini, maka bank mempunyai kewajiban agar kelangsungan usahanya dapat terjamin dan dana masyarakat terlindungi dengan baik.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang likuidasi terhadap bank di Indonesia dilakukan dengan dalam tatanan sistem tertentu, sehingga pelaksanaan likuidasi tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta dilakukan dalam waktu singkat. Dengan adanya likuidasi tersebut maka sejak tanggal pencabutan izin usaha tersebut, bank yang bersangkutan wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan serta pengurus banknya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan likuidasi memberikan akibat negatif khususnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan juga nasabah penabung dan deposan dari bank yang dilikuidasi.
3. Pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya. Apabila penyelesaiannya lewat 5 tahun maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang oleh Kantor Lelang negara atau lembaga lain atas permohonan tim likuidasi menggunakan metode harga penawaran tertinggi, yang wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya waktu pelaksanaan likuidasi bank

yang diwajibkan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam rangka perlindungan nasabah khususnya penabung deposan, pelaksanaan pelayanan di bidang deposito dilakukan dengan memakai lembaga asuransi, sehingga akibat dari likuidasi bank maka nasabah tidak dirugikan.
2. Permasalahan yang utama dalam hal likuidasi adalah tidak berputarnya modal bank serta kesulitan bank dalam memenuhi target yang ditetapkan BI sebagai batas modal, sehingga dengan demikian untuk mengantisipasi likuidasi disarankan kepada bank-bank kecil melakukan merger.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990 .
2. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Alumni, Bandung, 1995.
3. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
4. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan, Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
5. Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
6. Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
7. Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan*, Ringkasan Disertasi Doktor, Medan, 1990.
8. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
9. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
10. Sumardi Mangunkusumo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bagi Golongan Ekonomi Lemah*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1981.
11. Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
12. Tim Penyusun Kamus, *Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dipdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
13. Try Rudy Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 1990.

14. Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
15. Bank Indonesia, *Pembinaan dan Pengawasan Bank*, Bahan Seminar, Jakarta, Pebruari 1993.

